

EDUKASI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DIALOG DI RRI JEMBER

RESTORATIVE JUSTICE EDUCATION AS AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY LEGAL LITERACY THROUGH THE DIALOGUE PROGRAM ON RRI JEMBER

Supriyono¹⁾, Yudistira Nugroho²⁾, Syafira Nundri Antari³⁾

^{1,2,3}Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: supriyono@unars.ac.id

Received: January 02, 2026

Accepted: January 09, 2026

Published: January 13, 2026

Abstrak: *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai dampak dari terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia, namun pemahaman masyarakat terhadap konsep, tujuan, serta batasan penerapannya masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan *restorative justice* kerap disalahartikan sebagai bentuk penghapusan sanksi hukum atau penyelesaian perkara secara informal tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai *restorative justice* melalui program Dialog Jember Pagi Ini yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. Metode pengabdian dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh narasumber, dialog interaktif, serta sesi tanya jawab dengan pendengar radio. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, manfaat, serta ruang lingkup penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, yang tercermin dari tingginya partisipasi pendengar dan kualitas pertanyaan yang diajukan selama siaran berlangsung. Edukasi berbasis media radio terbukti efektif sebagai sarana diseminasi pengetahuan hukum yang komunikatif, inklusif, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Edukasi Hukum, Literasi Hukum, Media Radio, Pengabdian Masyarakat.

Abstract: *Restorative justice* is an approach to resolving cases that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community as a result of criminal acts. This approach has been adopted in various legal policies in Indonesia, but public understanding of the concept, its objectives, and the limitations of its application is still relatively low. This situation has led to *restorative justice* often being misinterpreted as a form of legal sanction removal.

or informal case resolution without a clear legal basis. Therefore, systematic legal education efforts that are easily accessible to the public are needed. This community service activity aims to improve public legal literacy regarding restorative justice through the Dialog Jember Pagi Ini program broadcast by Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. The community service method is carried out through the delivery of material by resource persons, interactive dialogues, and question and answer sessions with radio listeners. This program is designed to provide a comprehensive understanding of the principles, benefits, and scope of the application of restorative justice in the national legal system. The results of the activity show an increase in public understanding, as reflected in the high participation of listeners and the quality of questions asked during the broadcast. Radio-based education has proven to be an effective means of disseminating legal knowledge in a communicative and inclusive manner that reaches various segments of society. This activity is expected to contribute to building public awareness of justice and social restoration.

Keywords: *Restorative Justice, Legal Education, Legal Literacy, Radio Media, Community Service.*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut sistem hukum untuk tidak hanya berorientasi pada penegakan norma secara formal, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan yang menempatkan keadilan substantif dan kemanusiaan sebagai inti penyelesaian perkara. Pendekatan ini menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik hukum (Marshall, 1999; Hasibuan, *et. al.*, 2024).

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah memperoleh dasar hukum yang cukup kuat melalui berbagai regulasi dan kebijakan aparat penegak hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Awaluddin, 2024). Namun demikian, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya literasi hukum publik. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan, prinsip, dan batasan *restorative justice*, sehingga muncul anggapan keliru bahwa pendekatan ini identik dengan penghapusan sanksi atau bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan pemahaman masyarakat. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial terhadap penerapan *restorative justice* serta menghambat efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang sistematis, komunikatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Media massa, khususnya radio publik, memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan edukasi hukum tersebut. Radio Republik Indonesia (RRI) Jember sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan pendengar yang luas dan heterogen, sehingga efektif digunakan sebagai sarana diseminasi informasi hukum. Program Dialog Jember Pagi Ini menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan masyarakat. Melalui program ini, edukasi mengenai *restorative justice* dapat disampaikan secara kontekstual, aktual, dan partisipatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi *restorative justice* melalui program Dialog Jember Pagi Ini di RRI Jember sebagai upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui siaran radio interaktif dalam program Dialog Jember Pagi Ini yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. Pemanfaatan media radio sebagai sarana edukasi dipilih karena radio publik memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif, khususnya dalam penyampaian informasi hukum kepada publik (Nasution, 2021; Effendi, 2022).

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, dialog, serta interaksi langsung dengan pendengar. Narasumber menyampaikan materi mengenai konsep dasar *restorative justice*, prinsip-prinsip yang melandasinya, tujuan penerapan, serta contoh implementasinya dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Penyampaian materi

dilakukan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, sesuai dengan prinsip edukasi hukum masyarakat yang menekankan kejelasan informasi dan keterlibatan publik (Sutrisno, 2020).

Selain pemaparan materi, kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif antara penyiar dan narasumber. Dialog tersebut bertujuan untuk memperdalam pembahasan materi sekaligus mengaitkannya dengan permasalahan hukum yang aktual dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Melalui dialog interaktif, konsep *restorative justice* tidak hanya disampaikan secara teoretis, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan situasi nyata yang sering dijumpai di lingkungan sosial, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Marshall, 1999; Hasibuan, *et., al.*, 2024).

Interaksi dua arah dengan masyarakat diwujudkan melalui sesi tanya jawab, di mana pendengar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait permasalahan hukum melalui sambungan telepon atau pesan singkat. Sesi ini berperan penting sebagai sarana evaluasi pemahaman masyarakat sekaligus untuk meluruskan berbagai persepsi keliru mengenai *restorative justice*. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat umum pendengar RRI Jember, khususnya masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya, yang diharapkan memperoleh peningkatan literasi hukum melalui pemanfaatan media radio publik sebagai sarana edukasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan (Nasution, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program *Dialog Jember Pagi Ini* di RRI Jember menunjukkan hasil yang positif dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa media dialogis dapat meningkatkan pemahaman hukum dan partisipasi publik secara aktif (Marshall, 1999; Hasibuan, *et., al.*, 2024). Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai ruang dialog publik yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami isu *restorative justice*.

Respons dan Partisipasi Masyarakat

Selama siaran berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, serta pernyataan pendapat yang disampaikan oleh pendengar melalui sambungan telepon maupun pesan singkat. Pertanyaan yang diajukan umumnya berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, peran korban dalam proses penyelesaian, serta kedudukan hukum hasil kesepakatan yang dicapai.

Partisipasi aktif tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang tinggi terkait mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, khususnya mengenai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan (Awaluddin, 2024). Dialog interaktif ini juga memperlihatkan bahwa radio publik masih menjadi media yang efektif dalam membangun ruang diskursus hukum yang inklusif dan mudah diakses.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

Melalui pemaparan materi dan diskusi yang berlangsung, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman, sebagaimana ditegaskan dalam konsep keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik hukum (Marshall, 1999). Masyarakat mulai memahami bahwa *restorative justice* menuntut adanya tanggung jawab pelaku, perlindungan hak korban, serta kesepakatan bersama yang adil dan proporsional.

Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa *restorative justice* memiliki batasan tertentu dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, sesuai dengan kerangka regulasi nasional yang mengatur prinsip kehati-hatian dalam penerapannya (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Penjelasan mengenai kerangka regulasi dan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya memberikan pemahaman bahwa pendekatan ini tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Media Radio sebagai Sarana Edukasi Hukum

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa media radio memiliki kekuatan dalam menyederhanakan konsep hukum yang kompleks menjadi informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat awam, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap edukasi hukum secara inklusif (Hasibuan, *et., al.*, 2024). Penyampaian materi secara dialogis dan kontekstual membantu masyarakat mengaitkan konsep *restorative justice* dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

Dengan demikian, program *Dialog Jember Pagi Ini* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pada transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pamflet kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program *Dialog Jember Pagi Ini* di RRI Jember menunjukkan bahwa edukasi *restorative justice* sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memahami konsep, prinsip, serta batasan penerapannya dalam sistem hukum nasional. Melalui penyampaian materi yang komunikatif dan dialog interaktif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga pemahaman praktis mengenai penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan sosial.

Pemanfaatan media radio sebagai sarana edukasi publik terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan. Karakter radio yang mudah diakses, fleksibel, dan bersifat dialogis memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, media radio memiliki peran strategis sebagai instrumen literasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkecil kesenjangan antara kebijakan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice*. Program *Dialog Jember Pagi Ini* diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum berbasis media yang berkelanjutan serta direplikasi di wilayah lain sebagai upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Edukasi *Restorative justice* Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Program Dialog di RRI Jember”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Lindrawati, S.Pd. M.M. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.

2. Bapak Irwan Yulianto, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, S. (2024). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Hasibuan, S. A., Pardamean, C. A., & Putra, R. (2024). *Restorative justice* sebagai hukum progresif dalam sistem peradilan pidana. *Indonesian Journal of Law*, 3(2), 112–125.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An Overview*. London: Home Office.
- Nasution, B. J. (2021). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 234–248.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Sutrisno. (2020). Peran media massa dalam peningkatan literasi hukum masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 4(1), 15–28.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.